



**PUTUSAN**

Nomor 0515/Pdt.G/2018/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXX BINTI XXXXXX** , umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **XXXXXX** sebagai **Penggugat;**

**melawan**

**XXXXXX BIN XXXXXX** , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **XXXXXX** sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, dengan Nomor 0515/Pdt.G/2018/PA.Tlb, tanggal 01 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 21 Agustus 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**

*Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 0515/Pdt.G/2018/PA.Tlb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor :  
454/49/VIII/2014, Tanggal 25 Agustus 2014;

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan  
sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat  
tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di **XXXXXX**;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat  
telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai satu orang  
anak yang bernama "**XXXXXX** Binti **XXXXXX**", Umur 3 tahun yang saat  
ini dalam asuhan Penggugat;

5.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup  
rukun dan damai akan tetapi sejak tanggal 01 April 2015 rumah tangga  
Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan  
Pertengkaran yang disebabkan oleh :

a.-----

Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah  
tangga;

b.-----

Tergugat sering membanding-bandingkan Penggugat dengan wanita  
lain;

c.-----

Tergugat bersikap egois mau menang sendiri dan tidak mau  
mengalah;

6.-----

Bahwa, pada tanggal 31 Juli 2017, terjadi pertengkaran yang disebabkan  
oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat  
dan Tergugat pisah rumah, Penggugat masih tetap tinggal di rumah  
kediaman orang tua Penggugat di **XXXXXX** sedangkan Tergugat pulang  
ke rumah kediaman Kakak Kandung Tergugat di **XXXXXX**, sampai  
dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 1 tahun;

*Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 0515/Pdt.G/2018/PA.Tib*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8.-----

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

9.-----

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXX BIN XXXXXX ) terhadap Penggugat (XXXXXX BINTI XXXXXX );
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 454/49/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup, diberi kode P.;

## B. Saksi- saksi:

1. XXXXXX binti XXXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat sebagai suami Tergugat ;

-----Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2014 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

-----Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik, tetapi sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sering membandingkan Penggugat dengan wanita lain dan bersikap egois;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 0515/Pdt.G/2018/PA.Tib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ketika saat mendamaikan Penggugat dan Tergugat.;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

----Bahwa keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan mereka tetapi tidak berhasil;

**2.XXXXXX** binti **XXXXXX**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;

-- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami- istri yang menikah pada sekitar tahun 2014 dan telah memiliki 1 (satu) orang anak ;

-----Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik, tetapi sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat, sering membandingkan Penggugat dengan wanita lain, bersikap egois dan kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;

-----Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

----Bahwa keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan mereka tetapi tidak berhasil;;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi,

*Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 0515/Pdt.G/2018/PA.Tib*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Agustus 2014 dan telah memiliki 1 (satu) orang anak.;
2. Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 0515/Pdt.G/2018/PA.Tib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi kebutuhan rumah tangga, sering membandingkan Penggugat dengan wanita lain dan bersikap egois;

3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

4. Keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadist dalam kitab Bulughul Marom min Adillatil Ahkam oleh Ibnu Hajar al Askolani dengan nomor hadist 1069 :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - أَبْغَضُ الْخَلَالِ عِنْدَ  
اللَّهِ الطَّلَاقُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ  
الْحَاكِمُ

Artinya : dari Ibnu 'Umar RA berkata : Rosulullah SAW telah bersabda :  
"perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak." (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah dan telah ditashih oleh Hakim) ;

2. Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 :

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 0515/Pdt.G/2018/PA.Tib



إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق  
وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله:

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 0515/Pdt.G/2018/PA.Tib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX BIN XXXXXX ) terhadap Penggugat (XXXXXX BINTI XXXXXX) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Mukhrom, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Yunanto, S.H.I., M.H. dan Fitri, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Malik Yarham Samosir, S.E.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Yunanto, S.H.I., M.H.**

**Mukhrom, S.H.I., M.H**

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 0515/Pdt.G/2018/PA.Tib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Fitri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Malik Yarham Samsir, S.E.I

Perincian biaya :

|                |           |                   |
|----------------|-----------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp        | 30.000,00         |
| 2. Proses      | Rp        | 50.000,00         |
| 3. Panggilan   | Rp        | 675.000,00        |
| 4. Redaksi     | Rp        | 5.000,00          |
| 5. Meterai     | Rp        | 6.000,00          |
| <b>Jumlah</b>  | <b>Rp</b> | <b>766.000,00</b> |

( tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah )

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 0515/Pdt.G/2018/PA.Tib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)